

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PP NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

Rima Dwi Puspitasari<sup>1)</sup>

Nur Sayidah<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2)</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dr. Soetomo

\*[nur.sayidah@unitomo.ac.id](mailto:nur.sayidah@unitomo.ac.id)

**Abstrak**

Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba. Pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah tersebut. Situs penelitian di Kampung Tempe dengan informan Ketua Pengurus Kampung Tempe, sekretaris dan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak 1% dirasakan lebih mudah dan sederhana. Di samping itu peraturan ini meringankan wajib pajak terutama pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Pajak, Wajib Pajak, Peredaran Bruto.

**Abstract**

*The Government has released a Government Regulation governing the special treatment of Income Tax for micro, small, and medium enterprises. Government Regulation is Government Regulation Number 46 Year 2013. This regulation is held to facilitate the taxpayers in paying taxes so that taxpayers do not need to calculate the profit. Taxes payable directly multiplied by 1% of income. This study aims to determine the taxpayer's perception of the Government Regulation. Research site is Kampung Tempe with three informant. The informants are Chairman of Kampung Tempe, secretary and member. The results show that 1% tax is felt easier and simpler. In addition, this regulation relieves taxpayers, especially SMEs.*

**Keywords:** Tax, Tax payers, Curtain Revenue

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal ini terlihat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan dalam negeri yang terbesar. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaannya pula yang salah satunya dari pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (20 Oktober 2011), Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Lebih lanjut, badan usaha yang menyerahkan SPT hanya 466 ribu badan usahapadahal jumlah badan

usaha yang tercatat aktif sebanyak 12 juta lebih. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Di samping peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, wajib pajak badan maupun orang pribadi juga berharap agar upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perpajakan berlandaskan atas keadilan sosial. Pangestu dan Rusmana (Mustikasari, 2007:3) menyatakan bahwa untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan negara.

Target penerimaan pajak yang harus mengalami peningkatan setiap tahunnya pasti didasari dengan upaya dan strategi yang harus ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang salah satunya dengan menambah jumlah wajib pajak. Dalam hal upaya penambahan jumlah wajib pajak, pemerintah menerbitkan kebijakan yang saat ini menjadi pro dan kontra dalam dunia bisnis, yaitu kebijakan pajak bagi UMKM sebesar 1 persen dari omset. Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga kerja. Oleh karena UMKM dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Maka pemerintah melakukan kebijakan penerbitan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pajak UMKM yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini dibuat untuk

pemungutan bagi wajib pajak UMKM baik badan maupun Orang pribadi (OP) yang penghasilan setahun atau peredaran brutonya < 4,8 Milyar yang penghitungannya dengan pengenaan tarif 1% langsung dari omset. Peraturan yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2013 ini sejatinya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sekilas nampak memudahkan, namun dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini terdapat potensi ketidakadilan karena margin UMKM yang berbeda-beda. Terdapat pro kontra selama pemberlakuan peraturan ini. Sebagai contoh bagi UMKM yang bergerak dibidang jasa yang profit marginnya besar, mereka akan diuntungkan dengan pemberlakuan peraturan perpajakan ini. Karena mereka cukup melakukan perhitungan dan penyetoran pajaknya langsung 1% dari omset saja. Sebaiknya bagi UMKM yang memiliki profit margin kecil, mereka akan keberatan dengan diberlakukannya peraturan karena harus menyetorkan pajak yang lebih besar.

Selain untuk memberikan kemudahan, pemberlakuan peraturan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Secara ringkas PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum dalam pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan wajib pajak tidak diwajibkan

melaporkan SPT Masa apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi NTPN tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1%. Harapannya adalah kepatuhan sukarela yang diharapkan oleh DJP.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Yang juga merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti kita ketahui terkadang masyarakat khususnya UMKM merasa kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan pemahaman akan peraturan perpajakan juga sangat sedikit. Oleh karena itu dengan adanya peraturan ini, maka administrasi perpajakanpun akan lebih mudah dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penelitian ini akan menjelaskan secara spesifik terhadap persepsi wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 dengan judul “ Persepsi Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Bruto Tertentu”.

## **RERANGKA TEORITIS**

### **Pajak dan PPh Final**

Definisi pajak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak

dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah (Waluyo, 2011:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Salah jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas (PSAK 46). Pajak Penghasilan ada yang bersifat final dan tidak final. Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2009 : 145). Pajak penghasilan final adalah pajak yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final

(PSAK 46). Pajak tersebut dikenakan atas jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PPh Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 dijelaskan subjek pajak yang dimaksud adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh yaitu:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Prinsip-prinsip Perpajakan**

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan baru dari pemerintah dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan yang diberlakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan kemudahan dalam hal

penghitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) peraturan ini mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Besarnya tarif pajak PPh final menurut ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% yang penghitungannya langsung dari peredaran bruto selama satu bulan. Hal inimencerminkan adanya penyederhanaan sehingga diharapkan mampu memberikan kemudahan wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

### **Prinsip Keadilan Pajak**

Menurut Adam Smith (Wicaksono, 2014), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang

diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Waluyo (2011:13-14) menjelaskan bahwa asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* membagi asas keadilan pemungutan menjadi dua macam yaitu:

#### *1. Benefit Principle*

Sistem perpajakan yang adil adalah system yang mana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

#### *2. Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

### **Prinsip Kemudahan Perpajakan**

Widodo (2010) dan Bashori (2014) menyatakan bahwa administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan administrasi perpajakan tersebut diterapkan dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal itu ditunjukkan dengan pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa tetapi dengan syarat tetap melakukan penghitungan dan penyetoran yang benar. Dalam hal dampak penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berkaitan dengan Administrasi perpajakannya. Seperti yang dinyatakan Nurmantu (2003) administrasi

perpajakan adalah pentatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan Sari (2015) yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan atas dasar pertimbangan memberikan kemudahan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Terdapat perlakuan khusus bagi wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP Nomor 46 Tahun 2013, diantaranya adalah wajib pajak dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain dengan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dan wajib pajak dibebaskan untuk melaporkan SPT Masa apabila telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang terdapat pada Surat Setoran Pajak (SSP).

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kesesuaian/ relevansinya dengan materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan pada persepsi pelaku UMKM dalam memahami PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu dan mengkaji lebih dalam

mengenai PP tersebut, apakah menguntungkan bagi warga kampung tempe atau malah sebaliknya

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di UMKM pembuatan Tempe atau yang sering disebut Kampung Tempe yang berlokasi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Alasan penulis memilih UMKM tersebut karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis dan menyediakan sumber data yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini.

### **Jenis dan Sumber Data**


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer .Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber (data asli) dengan cara wawancara. Data primer merupakan data mentah yang belum diolah. Sumber data primer diperoleh melalui hasil jawaban informan (daftar pertanyaan) yang diajukan penulis dan dijawab langsung oleh para Informan warga kampung tempe Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada metode ini dilakukan dengan cara wawancara dengan model tak terstruktur. Peneliti menghubungi terlebih dahulu pihak pengurus yang ada di kampung tempe, untuk mengetahui kesediaan informan dalam melakukan wawancara penelitian. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dan melalui chatting media sosial seperti BBM (BlackBerry Massanger),Whatsapp, dan Telephone. Data hasil wawancara akan di rekam dan di trasnkrip.

### Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1: Komponen-Komponen Analisis Data**  
Sumber: Milles dan Huberman (1992:hal 20)

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan/tidak ada data yang dianggap baru.
2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan atau informasi yang dibutuhkan.
3. Setelah dilakukan proses reduksi data, kemudian data diolah . Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan

kedalam penjelasan yang secara ringkas dan detail.

4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yaitu Ketua Pengurus Kampung Tempe, Sekretaris, dan Anggota. Seluruh Informan adalah berjenis laki – laki dengan rata-rata usia antara 38–55 tahun dan Informan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Semua Informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun latar belakang informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Bapak Nur Hasan ( Ketua Pengurus )

Bapak Nur Hasan adalah salah satu warga kampung tempe di kecamatan Tenggilis Mejoyo saat ini beliau berusia 55 Tahun. Beliau tergolong orang yang aktif dan berperan sebagai ketua pengurus di Kampung Tempe. Beliau sudah sejak lama mendirikan UMKM Tempe ini bisa dibbilang usahanya sudah cukup besar karna Bapak Nur Hasan ini sudah jadi pengepul

jadi biasanya ada orang yang tinggal mengirim barang. Bapak Nur Hasan merupakan informan pertama yang diwawancarai. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Penampilannya ramah, tegas, berwibawa dan lugas. Beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diberikan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencarikan informan lain yang bersedia diwawancarai.

#### **Bapak Gofur ( Sekretaris )**

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Bapak Gofur beliau orang yang paling muda di Kampung Tempe ini yang memiliki usaha cukup besar. Saat ini beliau berusia 38 Tahun. Bisa dikatakan informan ini adalah pengusaha muda yang sukses. Di Kampung Tempe ini Bapak Gofur berperan sebagai Sekretaris. Di bidang usaha tempe, Bapak Gofur bisa dibilang cukup baru dibandingkan warga yang lainnya karena beliau meneruskan amanah orang tuanya dan menjadi pewaris usaha tempe ini. Bapak Gofur ini juga sebagai pengepul sama seperti Bapak Nur Hasan. Peneliti memiliki kesan bahwa Bapak Gofur adalah sosok yang sangat ramah dan murah senyum. Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan beliau karena peneliti sudah mengenal beliau ketika peneliti dikenalkan sebelumnya oleh Pak Nur Hasan.

#### **Bapak Untung**

Informan yang terakhir adalah Bapak Untung yang saat ini berusia 41 Tahun. Beliau sebagai anggota Kampung Tempe dengan usaha yang masih kecil walaupun

usia usahanya sudah cukup lama. Produk tempennya hanya di pasarkan di pasar atau di jual keliling kampung. Bapak Untung terlihat sebagai sosok yang ramah dan dengan senyum khasnya bersedia menjawab pertanyaan secara terbuka dan santai.

#### **Persepsi Informan terhadap PP PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu**

Hasil wawancara terhadap informan dikelompokkan menjadi beberapa tema yaitu arti penting NPWP dan SIUP bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap PP 46 tahun 2013, keuntungan dan kerugian PP 46 tahun 2013 bagi pelaku usaha.

#### **Persepsi Pelaku Usaha Terhadap NPWP**

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kesadaran akan kewajiban wajib pajak disampaikan oleh informan dengan pernyataan berikut ini:

*Saya selaku ketua pengurus di Kampung Tempe ini saya pernah mengadakan sosialisasi dan memberlakukan untuk semua warga wajib mengurus dan mempunyai NPWP. Saya mengerti mbak bahwa seluruh pengusaha / wirausaha seperti saya yaitu pembuatan tempe harus taat akan wajib pajak, karena pajak merupakan penghasilan bagi negara dan saya juga termasuk orang yang taat*

*membayar pajak, saya sendiri mempunyai NPWP dan Surat Ijin Usaha yang sudah terdaftar di pajak Pratama” (NH).*

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut kepada Bapak Nur Hasan Mengapa Bapak Nur Hasan sangat berantusias untuk mensosialisasikan agar warga kampung tempe taat pajak dan mempunyai NPWP? Beliau pun menjawab sebagai berikut:

*Ya karena saya sadar mbak kita sebagai pelaku usaha harusnya mentaati akan peraturan yang mewajibkan kita membayar pajak, jadi saya selaku ketua pengurus disini tergerak hatinya untuk melakukan sosialisasi ini kepada warga kampung tempe (NH).*

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Gofur dan Bapak Untung:

*Saya jelas sudah tahu mbak bahwa setiap usaha yang kita dirikan itu, kita wajib membayar pajak dan untuk npwp saya juga sudah punya, kalau warga kampung sini rata rata semua punya npwp dan siup karena dulu pernah ada kunjungan dari disperindag dan semua warga kampung tempe di daftarkan siup langsung (GF)*

*Kalau soal NPWP tentu saja saya punya, saya selalu tepat waktu kalau membayar pajak, tapi saya sebenarnya kurang mengetahui berapa % besaran pajak yang saya bayar karena bagi saya itu tidak terlalu penting, yang penting adalah saya telah memenuhi apa yang menjadi kewajiban (UT).*

Jawaban ketiga informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari tentang kewajiban perpajakan. NPWP merupakan sesuatu yang pertama yang harus dimiliki untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan. Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh informan dengan memiliki NPWP. Jawaban ketiga informan berikut menunjukkan hal itu:

*Manfaat dan fungsinya sangat banyak mbak menurut saya pribadi saya jadi dapat lebih mudah mengajukan pinjaman kredit bank. Itu sih mbak yang paling utama karena saya juga butuh modal tambahan buat usaha tempe saya ini mbak, lalu saya juga bisa mengajukan pengembalian pajak (restitusi) atas pajak yang saya bayarkan jika saya ada kelebihan membayar pajak, dan juga untuk mengurus administrasi pajak final serta untuk persyaratan administrasi lainnya seperti SIUP dan Paspor (NH).*

*Manfaat dan fungsi mempunyai NPWP ini sangat banyak salah satunya untuk mengurus SIUP karena biasanya diminta untuk melampirkan saya juga lebih mudah untuk mengurus KPR saya, dengan adanya NPWP dan SIUP proses pemotongan pajaknya juga lebih mudah mengurus administrasi pun tidak dipersulit (GF).*

*Dengan saya memiliki NPWP saya jadi lebih mudah untuk mengurus peminjaman kredit di Bank saya juga waktu itu butuh untuk mencetak rekening koran, dan keuntungannya mempunyai NPWP saya tidak dikenakan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki NPWP, Lalu untuk masalah SIUP disini SIUP sangat berperan penting bagi pengusaha tempe seperti saya dan yang lainnya karna SIUP ini sebagai Tanda Bukti Yang Sah kalau usaha yang kita dirikan ini Legal (UT).*

Penjelasan ketiga informan tersebut menunjukkan manfaat mempunyai NPWP

diantaranya adalah akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung misalnya terkait dengan pengajuan kredit di bank, pengajuan SIUP serta paspor.

### **PP No 46 Tahun 2013: Sederhana dan Mudah Dipahami**

Inti dari peraturan pemerintah ini adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar per tahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto. Peraturan tersebut menyederhanakan cara menghitung dan melaporkan pajak ini diharapkan tidak ada lagi yang mengatakan bahwa menghitung pajak itu sulit dan seterusnya, karena saat ini membayar pajak hanya 1%. Sederhana dan mudah dimengerti serta diingat oleh Wajib Pajak seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

*Kalau saya malah merasa sangat untung mbak karena lebih mudah bayar pajaknya dan tidak ribet juga, karna dari awal semua sudah tercatat di pajak pratama jadi kita sudah tidak perlu lagi repot – repot untuk menghitungnya, saya juga menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 ini mulai tahun 2016 setelah saya mendapat tanggung jawab dari orang tua saya untuk meneruskan usaha ini (GF).*

*Saya lebih ringan membayar pajaknya dan lebih murah serta penghitungannya juga lebih mudah hanya 1% dikali omzet, jadi dengan adanya pajak 1% ini diharapkan banyak yang menerapkan Undang – Undang tersebut*

*dan tidak ada lagi warga yang mengatakan bahwa menghitung pajak itu sulit jadi saya ada alasan kuat untuk mensosialisasi lagi tentang PP No. 46 Tahun 2013 ini kepada warga Kampung Tempe (NH).*

*Iya tentu saya sangat paham soal PP No. 46 Tahun 2013. Jauh hari sebelum saya meneruskan usaha warisan dari orang tua saya, semua sudah saya pelajari dengan baik. Jadi ketika saya membuat usaha ini, semua yang ada pada PP No. 46 Tahun 2013 ini saya terapkan, mulai dari surat izin usaha perdagangan, NPWP. Jujur saya tidak mau kalau nantinya usaha yang saya jalankan ini nanti bermasalah,lagian mengurusnya juga tidak ribet (UT).*

### **PP No. 46 Tahun 2013: Meringankan Wajib Pajak**

Satu tarif dan satu persen dari omzet menjadi kampanye yang paling melekat di balik terbitnya PP 46. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan aturan ini merupakan suatu bentuk insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omzet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Pernyataan informan berikut menunjukkan hal itu.

*Iya saya paham akan undang undang tersebut yang dimana seluruh UMKM atau Wirausaha dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto/omzet dan saya juga melaksanakan UU PP no. 46 Tahun 2013 tersebut. Saya merasa pajak nya tidak terlalu besar (NH).*

*Bagi saya sangat jelas menguntungkan kenapa ? karena UU PP No. 46 Tahun 2013 menurut saya sangat membantu bagi UMKM yang ada di Indonesia dan tarifnya hanya 1% dari omzet, Misalkan saja saya punya omzet 50*

*Juta saya gunakan PP No. 46 dengan tarif 1% saya bayar hanya 500 ribu . Itu sangat menguntungkan bagi saya maupun wirausaha (UMKM) lainnya . Tetapi juga disini tidak semua menerapkan Undang – undang tersebut (NH).*

*Pajak yang saya bayarkan bisa dibilang lebih murah bila dibandingkan dengan aturan pajak sebelumnya yang wajib pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto (GF)*

*Keuntungan yang saya dapatkan sih saya membayar pajaknya bisa di bilang tidak terlalu mahal kalau 1% dari omzet, dan Undang – undang ini kan termasuk pajak final jadi enak mbak saya sudah tidak dikenakan biaya lagi, hanya 1% dari omzet saja (GF).*

*Ilustrasi saya ya mbak, Contohnya seperti ini, Usaha saya memiliki omzet 30juta rupiah per bulan, dengan margin keuntungan nett sebesar 7% sehingga menurut aturan pajak yang lama, total pajak yang harus dibayar adalah 525rb (30jt x 7% x 25%). Sementara menurut aturan pajak yang baru, total pajak yang seharusnya dibayarkan adalah 300rb (30jt x 1%). Sehingga UKM lebih diuntungkan dengan aturan perpajakan yang baru. Nah bisa dilihat dari sini perbandingan aturan pajak yang lama dengan yang baru sangat menguntungkan aturan pajak yang sekarang (NH).*

Walaupun tarip pajak 1% dirasakan lebih meringankan, tetapi kenyataannya tidak semua pengusaha melaporkan penghasilan dan membayar pajaknya. Hal ini menurut Bapak Gofur karena:

*Mungkin karena ada sebagian yang belum paham mengenai keuntungan*

*dari Undang – undang tersebut,dan bisa juga karena mereka masih tergolong sebagai pengusaha kecil – kecilan jadi masih belum berani untuk menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 Tersebut (GF).*

*Saya merasa ribet kalau masalah mengisi SSP dan membukukan keuangan detail saya ke Kantor KPP Pratama mbak, dan saya juga agak hilang kepercayaan mbak buat membayar pajak yang seperti itu , takutnya ada korupsi dari pihak pajak, jadi saya belum berani buat menerapkan Undang – undang Tersebut , Nah kalau untungnya tentu saya merasa aman dengan usaha yang saya buat secara legal, tidak khawatir lah kalau nanti ada masalah ijin atau apapun. Balik lagi selama usaha yang saya lakukan ini berjalan lancar tanpa kendala itu sudah cukup,kalau pajak itu memang kewajiban. setelah ini saya jadi ingin lebih memahami lagi, ya semoga saya juga segera menerapkan Undang – undang tersebut (UT).*

*Iya saya hilang kepercayaan mbak setelah banyak mendengar Isu kabar di koran dan televisi, banyak yang melakukan korupsi memakai uang rakyat yang sudah membayarkan pajak kepada pajak pratama (UT).*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di satu sisi pajak sebesar 1% dari penghasilan dipandang meringankan beban wajib pajak. Di sisi yang lain beberapa kasus korupsi di Direktorat Pajak menjadi sesuatu yang kontraproduktif sehingga menurunkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang, pemahaman perpajakan, penerapan PP No. 46 tahun 2013, keuntungan dan kerugian dari undang – undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa warga Kampung Tempe dalam menerapkan pajak Penghasilan final satu persen belum bisa maksimal karena adanya beberapa kendala diantaranya masih banyak UMKM yang belum mengetahui adanya PP NO. 46 Tahun 2013 ini. UMKM belum membukukan secara detail mengenai perputaran uang untuk usahanya, merasa ribet dengan pengisian SPP dan pelaporan penghasilannya ke Kantor KPP Pratama Surabaya dan adanya rasa ketidakpercayaan kepada pelaksana pajak dengan asumsi adanya korupsi uang pajak. Tetapi ada beberapa yang sudah menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 ini karena menurut mereka pajak yang dibayarkan sangat murah dan tidak terlalu ribet juga untuk mengurusnya.

Upaya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya sudah baik karena memang langsung tertuju kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui sosialisasi langsung, penyebaran brosur ditempat terpadu yang dapat terakses oleh para pelaku usaha. Tetapi sosialisasi yang dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih perlu diadakan sosialisasi lagi karena masih ada pelaku UMKM yang belum mengerti maupun memahami Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dalam PP ini telah membawa keuntungan bagi warga kampung tempe yang sudah menerapkan undang– undang tersebut karena pajak yang dibayarkan juga murah dan mudah. Tetapi ada beberapa warga yang belum menerapkan undang–undang

tersebut. mereka belum tahu secara mendalam tentang keuntungan dan kerugian dari PP No. 46 Tahun 2013 .

## DAFTAR PUSTAKA

- Gandhys. 2010. “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. *Skripsi*. Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Kurniawan, F. 2015. “Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. *Skripsi*. Surakarta : Jurusan Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Miles, B.M. dan Huberman, M.A. 1992. “Analisis Data Kualitatif”. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Setyaningsih, T. dan Ridwan, A. 2013. “Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (Vol. 4)*. Hlm. 1-15.